

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN MENIKAH
DINI BERPENDIDIKAN NONFORMAL
(Studi Kasus di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie)**



**Nurul Husna
NIM: 231010019**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2025M 1447H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini Berpendidikan Nonformal (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie)

Nurul Husna

NIM: 231010019

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Faisal, S. Th., MA, Ph. D

LEMBAR PENGESAHAN

Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini Berpendidikan Nonformal (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie)

Nurul Husna
NIM: 231010019
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji Tesis pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 21 Agustus 2025 M
16 Safar 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,
Dr. Muliadi, M. Ag
Pengaji,
Dr. Khairani, M. Ag
Pengaji,
Sekretaris,
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Pengaji,
Dr. Irwansyah, M. Ag., MH
Pengaji,

Fatimah, S. Th., M.A., Ph.D
Banda Aceh, 21 Agustus 2025
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husna

Tempat Tgl. Lahir : Cot Paleue, 11 Juni 1996

NIM : 231010019

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana desuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan:



NURUL HUSNA

231010019

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ه	h	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	هـ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	تـ	T	Te	18	عـ	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ثـ	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غـ	Gh	Ge
5	جـ	J	Je	20	فـ	F	Ef
6	حـ	h	ha dengan titik di bawahnya	21	قـ	Q	Ki
7	خـ	Kh	ka dan ha	22	كـ	K	Ka
8	دـ	D	De	23	لـ	L	El
9	ذـ	Ž	zet dengan titik di atasnya	24	مـ	M	Em
10	رـ	R	Er	25	نـ	N	En

11	ڙ	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ڦ	Sy	es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ڻ	ڻ	es dengan titik di bawahnya	29	ڙ	Y	Ye
15	ڦ	ڦ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ُ	<i>Fathah</i>	A
ُ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ُ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هُوَ = *haula*

1. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / يُ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قَيْلَ = *qīla*

2. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan-Nya, penulis dapat menuntaskan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam, keluarga, para sahabat, serta para pewaris risalah beliau yang dengan kesungguhan dan pengorbanannya telah menerangi jalan umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu dan iman.

Kehadiran tesis ini merupakan ikhtiar akademik sekaligus refleksi filosofis tentang realitas sosial yang terus berkembang. Melalui bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian berjudul:

“Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini Berpendidikan Nonformal (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie) ”

Penelitian ini bukan sekadar penuhan kewajiban akademik untuk meraih gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, melainkan juga bentuk kontribusi kecil dalam memahami dinamika keluarga dan masyarakat dalam bingkai nilai-nilai keislaman.


Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak mungkin diraih tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan tradisi akademik kampus.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, atas kepemimpinan dan perhatian beliau terhadap seluruh sivitas akademika.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, beserta seluruh dosen dan staf pengajar Pascasarjana, yang telah menjadi teladan dalam dedikasi dan pengabdian ilmiah.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, MA, selaku pembimbing I, dan Bapak Faisal, S, Th, M.A., Ph. D selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya penelitian ini.
5. Secara istimewa, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sosok paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu Mak, Bang Cut, Bang Yek Bang Kun, dan Kakak. Dukungan yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang senantiasa diberikan, serta kesetiaan untuk selalu mendukung setiap keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, merupakan anugerah yang amat berharga. Semoga Allah Swt. Senantiasa menjaga mereka dalam limpahan kebaikan, kesehatan, dan kemudahan. Āmīn.

6. Teman-teman dan ustazah di Pesantren Umar Diyan yang dengan penuh pengertian memberikan ruang, memahami kondisi penulis, dan mendukung meskipun amanah di dayah begitu besar.
7. Sahabat-sahabat terbaik di unit, yakni Sawalina, Kak Evi, Nadhrah Pputri, Bang Zulkarya, Fadhil Wildan, Abrar, dan Najmi, yang senantiasa memberikan pengingat, semangat, dan dorongan untuk menuntaskan karya ini tepat pada waktunya.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan refleksi, serta berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga dan studi sosial keislaman.



ABSTRAK

Judul : Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini Berpendidikan Nonformal (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie)

Nama : Nurul Husna

NIM : 231010019

Prodi : Hukum Keluarga

Pembimbing I: Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Pembimbing II: Faisal, S.Th., M.A., Ph.D

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Pernikahan Dini, Pendidikan Nonformal.

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Simpang Tiga memang tidak terjadi dalam jumlah besar, namun keberadaannya tetap signifikan untuk diteliti karena berdampak langsung terhadap dinamika ketahanan keluarga, khususnya pada pasangan dengan latar belakang pendidikan nonformal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi dari KUA dan Mahkamah Syariah setempat. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori ketahanan keluarga serta nilai-nilai Islam yang relevan dengan pembentukan keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan menikah dini berpendidikan nonformal menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ekonomi, kedewasaan emosional, serta keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Namun, keberadaan nilai religiusitas, dukungan keluarga besar, serta peran lingkungan sosial

dayah terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Di sisi lain, kurangnya kesiapan mental dan keterampilan hidup sering kali memunculkan potensi konflik dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal berbasis dayah memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan menikah dini, meskipun masih memerlukan dukungan dari aspek ekonomi, bimbingan sosial, serta kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.



ABSTRACT

Judul : Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini Berpendidikan Nonformal (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie)

Nama : Nurul Husna

NIM : 231010019

Prodi : Hukum Keluarga

Pembimbing I: Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Pembimbing II: Faisal, S.Th., M.A., Ph.D

Keywords: Family Resilience, Early Marriage, Non-Formal Education

The phenomenon of early marriage in Simpang Tiga District is not widespread; however, its existence remains significant to study due to its direct impact on family resilience dynamics, particularly among couples with a non-formal educational background. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis from the Office of Religious Affairs (KUA) and the local Sharia Court. The analysis was conducted based on family resilience theory and Islamic values relevant to the establishment of a harmonious family (sakinah). The findings reveal that couples who married at an early age with a non-formal educational background face multiple challenges, such as economic limitations, emotional immaturity, and restricted access to further education. However, religious values, extended family support, and the social role of dayah institutions have proven to be key factors in maintaining family resilience. Conversely, the lack of mental preparedness and life skills

often leads to potential conflicts and instability within the household. This research concludes that non-formal education provided by dayah plays a significant role in shaping the resilience of families formed through early marriage, although it still requires reinforcement through economic support, social guidance, and more responsive government policies to meet their needs.



(المستخلص)

العنوان: صمود الأسرة لدى الأزواج المتأزوجين مبكراً ذوي التعليم غير الظاهري (دراسة حالة في ٤٧٣١ أسرة سيمبانغ تيغا، بيدني)

الاسم: ثور الحسنى

الرقم الجامعي: ٢٣١٠١٠١٩

البرنامنج الدراسى: فقه الأسرة

المشرف الأول: الدكتور عبد الجليل سلام، ماجستير

المشرف الثاني: فيصل، بكلوريوس في الشريعة، ماجستير،

الكلمات المفتاحية: صمود الأسرة، الزواج المبكر، التعليم غير النظمي، الدياه، سيمبانغ تيغا.

إن ظاهرة الزواج المبكر في منطقة سيمبانغ تيغا ليست واسعة الانتشار، لكنها تظل ذات أهمية بالغة للدراسة، لما لها من أثر مباشر على ديناميكية صمود الأسرة، ولا سيما لدى الأزواج ذوي الخلفية التعليمية غير النظامية. وقد اعتمد هذا البحث المنهج النوعي بالأسلوب الوصفي-التحليلي، حيث جمعت البيانات من خلال المقابلات المعمقة، والملاحظة الميدانية، بالإضافة إلى دراسة الوثائق الصادرة عن مكتب الشؤون الدينية والمحكمة الشرعية المحلية. وتم تحليل المعطيات في ضوء نظرية صمود الأسرة والقيم الإسلامية ذات الصلة بتأسيس الأسرة السكينة. وقد أظهرت النتائج أن الأزواج الذين تزوجوا في سن مبكرة ولهم خلفية تعليمية غير نظامية يواجهون تحديات متعددة، مثل القيود الاقتصادية، وعدم النضج العاطفي، ومحودية فرص متابعة التعليم. غير

أن وجود التدين، ودعم الأسرة الممتدة، ودور البيئة الاجتماعية في المدارس الدينية (الدايه) يشكل عوامل أساسية في الحفاظ على صمود الأسرة. وفي المقابل، فإن نقص الاستعداد النفسي ومهارات الحياة غالباً ما يؤدي إلى احتمال حدوث نزاعات وعدم استقرار في الحياة الزوجية. ويخلص البحث إلى أن التعليم غير النظامي القائم على المدارس الدينية (الدايه) يسهم إسهاماً مهماً في بناء صمود الأسر التي تزوجت في سن مبكرة، مع ضرورة وجود دعم إضافي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية التي تستجيب لاحتياجاتهم.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Kajian Pustaka	17
1.6. Kerangka Teori	21
1.7. Metode Penelitian	23
1.8. Sistematika penelitian	25
BAB II PEMBAHASAN	28
2.1 Pernikahan Dini	28
1. Pengertian Pernikahan Dini	28
2. Hukum Pernikahan Dini.....	32
3. Perspektif Hukum Pernikahan Dini Menurut Ulama Klasik	32
4. Usia Pernikahan di Negara-Negara Lain	38
5. Aspek Kesiapan dalam Pernikahan Dini.....	39
6. Risiko dan Tantangan Pernikahan Dini.....	40
2.2 Ketahanan Keluarga.....	43
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	43
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga...	56
3. Fungsi-Fungsi Keluarga dalam Membangun Ketahanan	59
2.3 Pendidikan Nonformal.....	63
BAB III PASANGAN MENIKAH DINI BERPENDIDIKAN NONFORMAL DAN KETAHANAN KELUARGA.....	72
3.1 Gambaran Umum Pendidikan Nonformal di Kecamatan Simpang Tiga	72

3.2 Data Pernikahan Dini di Kecamatan Simpang Tiga	77
3.3. Analisis dan Interpretasi Temuan Berdasarkan Hukum Keluarga Islam	90
3.4. Bentuk dan Dinamika Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini	106
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini	110
3.6. Tinjauan Undang-Undang terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Dini	115
BAB VI PENUTUP	118
4.1 Kesimpulan	118
4.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	127
DAFTAR WAWANCARA	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada ketahanan keluarga pasangan dengan latar belakang pendidikan nonformal yang menikah dini di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 ayat 1, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang saling melengkapi dan memperkaya.¹ Pendidikan formal meliputi sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi yang berjenjang dan terstruktur. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pembentukan sikap dan kepribadian.

Pendidikan nonformal meliputi antara lain kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis lainnya, termasuk lembaga keagamaan seperti dayah.² Dengan definisi ini, tidak semua lembaga pendidikan swasta secara otomatis termasuk dalam kategori pendidikan nonformal. Pendidikan swasta bisa jadi termasuk dalam jalur formal

¹ Pasal 13 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Republik Indonesia.

² Pasal 26 ayat (4), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Republik Indonesia.

apabila mengikuti kurikulum nasional, terakreditasi, dan menerbitkan ijazah formal yang diakui negara. Sebaliknya, lembaga pendidikan swasta yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, namun tetap menjalankan fungsi pendidikan dalam bentuk kursus, pelatihan, atau sejenisnya, termasuk dalam kategori pendidikan nonformal.³

Dayah di Aceh merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki kekhasan lokal. Secara umum, bentuk-bentuk dayah di Aceh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dayah Tradisional (Bahasa Aceh: Dayah Meunasan)

Mengajarkan kitab-kitab kuning klasik tanpa mengikuti sistem pendidikan nasional. Tidak menerbitkan ijazah formal dan tidak memiliki struktur kelas. Dalam konteks hukum daerah, dayah jenis ini diakui keberadaannya dalam *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan*,⁴ yang menyatakan bahwa dayah adalah lembaga pendidikan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam secara tradisional. Contoh dayah yang termasuk kategori ini di Pidie antara lain:

1. Dayah An-Nur, Gampong Baro, Kecamatan Simpang Tiga
2. Dayah Ruhul Fata, Blang Paseh, Kota Sigli
3. Dayah Darul Ihsan, Leun Tanjung, Kecamatan Mutiara Timur
4. Dayah Babussalam, Cot Keumuneng, Kecamatan Sakti
5. Dayah Darussa'adah, Gampong Dayah, Kecamatan Delima

³ Pasal 26 ayat (5), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Republik Indonesia.

⁴ Pasal 2 ayat (2), *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan*, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 9, Pemerintah Aceh.

6. Dayah Raudhatul Muna, Gampong Jurong, Kecamatan Padang Tiji
Ciri khasnya adalah pengajian talaqqi (tatap muka langsung), halaqah, dan pendalaman kitab-kitab turats.
2. Dayah Modern atau Pesantren Modern

Menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum, menggunakan kurikulum nasional, memiliki jenjang pendidikan (setingkat MI, MTs, MA), dan menerbitkan ijazah formal yang diakui pemerintah.⁵ Dayah jenis ini termasuk dalam jalur pendidikan formal, meskipun dikelola secara swasta. Contohnya adalah:

1. Dayah Terpadu Al-Manar, Gampong Kulee, Kecamatan Batee
2. Dayah Terpadu Babussalam Al-Aziziyah, Cot Batee Geulungku, Kecamatan Simpang Tiga

Ciri khasnya: terdapat sistem kelas, ujian semester, kurikulum nasional, akreditasi, dan penerbitan ijazah formal.

3. Dayah Semi-Modern

Masih dominan menggunakan sistem tradisional, namun mulai mengadopsi struktur kelas, jenjang, atau kurikulum tertentu. Dalam praktiknya, bisa masuk ke dalam jalur nonformal atau formal, tergantung struktur dan legalitas yang dimiliki. Contohnya adalah:

1. Dayah Darul Fikri, Gampong Tuha Lala, Kecamatan Mila
2. Dayah Al-Mujaddid, Gampong Teungku Di Cot, Kecamatan Pidie

Dayah jenis ini tetap berbasis kitab kuning, namun lebih terbuka pada inovasi kurikulum dan sistem pembelajaran. Dengan demikian, tidak semua dayah di Aceh termasuk dalam jalur pendidikan

⁵ Pasal 17 ayat (2), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Republik Indonesia.

nonformal, karena sebagian telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal berbasis Islam. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri status hukum dan struktur akademik masing-masing dayah dalam mengklasifikasikannya secara tepat. Adapun dayah tradisional yang menjadi fokus dalam penelitian ini termasuk dalam pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mewajibkan seluruh warga negara menempuh pendidikan dasar selama sembilan tahun. Seiring waktu, program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang diatur dalam Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 mendorong anak-anak Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Tujuan wajib belajar ini adalah agar anak-anak memperoleh bekal cukup untuk melanjutkan pendidikan tinggi, memasuki dunia kerja, atau membangun keluarga.

Namun, data Statistik Pendidikan Provinsi Aceh tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat peningkatan angka partisipasi pendidikan formal, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti akses, pemerataan mutu, dan motivasi belajar peserta didik, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran..⁷

⁶ Pasal 2 ayat (2), *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan*, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 9, Pemerintah Aceh.

⁷ Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, *Statistik Pendidikan Dayah Provinsi Aceh Tahun 2023* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2023); Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, *Statistik Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2023*.

Di sisi lain, pendidikan nonformal seperti dayah tetap menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan di Aceh. Dayah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, serta membina tanggung jawab sosial dan spiritual. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh, terdapat ribuan santri yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan besarnya peran dayah dalam mendidik generasi muda.⁸ Meskipun demikian, data spesifik mengenai capaian pendidikan di lingkungan dayah, seperti tingkat kelulusan, kurikulum standar, dan efektivitas pembelajaran, masih belum tersedia secara lengkap dan perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pendidikan daerah.⁹

Dalam konteks pendidikan nonformal di Aceh, dayah memegang peran penting sebagai lembaga pembinaan spiritual, moral, dan kesiapan hidup berkeluarga. Pendidikan di dayah tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga membentuk mentalitas dan tanggung jawab sosial santri sejak usia dini. Salah satu mantan pengajar di Mudi, Samalanga, Tgk. Abdurrahman, menegaskan bahwa santri yang lama dibina dalam sistem dayah umumnya telah memahami fikih munakahat, akhlak, serta tanggung jawab sebagai kepala atau anggota keluarga.¹⁰ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam *Nihayatuz Zain*, yang

⁸ AJNN.net, “Jumlah Dayah di Aceh Mencapai 2 Ribu, Terdaftar Hanya 1.136 Dayah,” 14 Maret 2020, diakses 31 Juli 2025.,

⁹ Dialeksis.com, “Dinas Pendidikan Dayah Serius Bangun Aceh Meuadab,” 15 Februari 2023, diakses 31 Juli 2025

¹⁰ Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, Cot Paleue, 2025.

menekankan pentingnya kesiapan ilmu agama sebagai fondasi rumah tangga Islami.¹¹

Sebagai bagian dari pendidikan nonformal, dayah tidak mengeluarkan ijazah formal, namun membekali santri dengan ilmu agama, nilai sosial, dan keterampilan hidup. Hal ini menjadikan lulusannya dinilai cukup matang untuk menikah, meskipun belum menyelesaikan pendidikan formal tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2021, terdapat 1.495 dayah tersebar di 23 kabupaten/kota, dengan Kabupaten Pidie mencatatkan 4.071 santri aktif.¹² Di Kecamatan Simpang Tiga sendiri, sejumlah dayah seperti Dayah Tgk Syik di Pasi dan LPI Dayah Bustanul Muta'allimin terus menjalankan peran penting dalam membina generasi muda.¹³ Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan kontribusi signifikan pendidikan nonformal dalam mempersiapkan ketahanan keluarga, khususnya di kalangan pasangan menikah dini.

Di Kecamatan Simpang Tiga, perhatian orang tua terhadap pendidikan agama sangat tinggi, sehingga banyak anak-anak dididik di lembaga dayah. Lembaga ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga nilai sosial dan moral yang dianggap mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dini, yaitu pernikahan di bawah usia minimal yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹¹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 233.

¹² Dinas Pendidikan Dayah Aceh, “*Data Jumlah Dayah dan Santri Tahun 2021*,” Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2021.

¹³ Observasi lapangan di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Juli 2025.

Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan,¹⁴ masih terjadi di masyarakat. Kendati peraturan ini mengatur batas usia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap berlangsung dengan alasan budaya, ekonomi, dan kesiapan agama.¹⁵ Anak-anak yang menempuh pendidikan nonformal seperti di dayah sering dianggap sudah siap menikah karena telah memiliki pemahaman agama dan kemampuan mengurus rumah tangga meskipun secara administratif usia belum memenuhi syarat.¹⁶

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh tahun 2022, persentase pernikahan dini di Aceh mencapai sekitar 18,5% dari total pernikahan.¹⁷ Khusus di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, tercatat angka pernikahan dini sekitar 15% pada tahun yang sama, yang masih cukup tinggi dibanding rata-rata nasional yang sebesar 10%.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi ketat, faktor sosial dan budaya masih kuat memengaruhi praktik pernikahan dini.

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia menikah,¹⁹ Undang-Undang Nomor

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2019).

¹⁵ Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, mantan Pengajar di Dayah Mudi, Samalanga, 10 Oktober 2024.

¹⁶ Dinas Pendidikan Dayah Aceh, *Profil Pendidikan Dayah di Aceh Tahun 2021*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dayah, 2022), hlm. 17.

¹⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh, *Laporan Tahunan Perkawinan Dini Tahun 2022*, (Banda Aceh: Disdukcapil Aceh, 2023), hlm. 8.

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, *Statistik Pernikahan Dini di Aceh Tahun 2022*, (Banda Aceh: BPS Aceh, 2023), hlm. 10.

¹⁹ Pasal 7 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Republik Indonesia.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan perlunya perlindungan bagi anak-anak dari pernikahan yang dapat membahayakan hak-hak dan kesejahteraan mereka.²⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga pernikahan dini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak.²¹ Namun, Mahkamah Agung memberikan kebijakan dispensasi nikah yang memungkinkan pemberian izin menikah bagi calon pengantin yang usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan, dengan alasan-alasan tertentu seperti keadaan sosial, ekonomi, atau alasan mendesak lainnya. Dispensasi nikah ini biasanya diajukan ke pengadilan dan harus mendapat persetujuan hakim.²²

Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama setempat, jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan terus berubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 162 kasus, tahun 2021 sebanyak 163 kasus, lalu menurun menjadi 106 kasus di tahun 2022. Tahun 2023 tercatat 111 kasus, tahun 2024 sebanyak 103 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2025 sudah mencapai 40 kasus.²³ Data ini

²⁰ Pasal 26 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Republik Indonesia.

²¹ Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Republik Indonesia.

²² Pasal 4 ayat (2) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

²³ Data Pengadilan Agama Pidie, *Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah* Tahun 2020–2025 (semester I), diperoleh dari dokumentasi internal PA Pidie, 2025.

menunjukkan bahwa meskipun secara umum terdapat penurunan, praktik pernikahan dini dengan dispensasi nikah masih tetap terjadi.

Adapun perkara lain yang terkait dengan keluarga seperti cerai gugat dan cerai talak juga menunjukkan angka yang tinggi, yang dapat menjadi indikator ketahanan keluarga. Misalnya, pada tahun 2020 terdapat 830 kasus cerai gugat dan 216 cerai talak. Tahun 2021 sebanyak 797 cerai gugat dan 218 cerai talak. Tahun 2022 tercatat 772 cerai gugat dan 186 cerai talak. Lalu tahun 2023 turun menjadi 581 cerai gugat dan 200 cerai talak. Namun, tahun 2024 kembali naik menjadi 851 cerai gugat dan 248 cerai talak, dan pada tahun 2025 (hingga pertengahan tahun) sudah mencapai 430 cerai gugat dan 108 cerai talak.²⁴

Kasus isbat nikah juga menjadi bagian dari dinamika ini. Tahun 2020 tercatat 1.196 perkara isbat nikah, lalu turun drastis pada tahun 2021 menjadi 330 kasus, kemudian naik lagi menjadi 753 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 menurun menjadi 233 kasus, tahun 2024 sebanyak 227 kasus, dan tahun 2025 tercatat 107 kasus.²⁵

Meski dispensasi nikah memberikan kelonggaran, ada konsekuensi hukum dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Secara hukum, dispensasi ini tidak mengubah status perlindungan anak secara menyeluruh. Sehingga anak yang menikah dini tetap rentan terhadap risiko pelanggaran hak anak, seperti pendidikan yang terputus,

²⁴ Data Pengadilan Agama Pidie, *Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2020–2025* (semester I).

²⁵ Data Pengadilan Agama Pidie, *Rekapitulasi Perkara Isbat Nikah Tahun 2020–2025* (semester I).

kesehatan reproduksi yang belum matang, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Secara sosial, pernikahan dini juga dapat berdampak pada ketahanan keluarga yang rendah akibat ketidaksiapan fisik, psikologis, dan ekonomi.

Selain itu, pemberian dispensasi nikah harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menjadi jalan keluar mudah bagi masyarakat untuk mengabaikan batas usia minimal pernikahan yang telah diatur. Mahkamah Agung sendiri telah mengimbau agar dispensasi nikah hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan bukan sebagai mekanisme yang melanggengkan praktik pernikahan dini.

Ulama berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan. Sebagian menekankan baligh dan kesiapan fisik sebagai syarat menikah, sementara ulama kontemporer lebih menekankan kesiapan emosional dan tanggung jawab yang biasanya matang setelah usia 19 tahun.

Ulama klasik seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal usia menikah adalah saat seseorang telah mencapai baligh, yang biasanya ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki.²⁶ Dalam pandangan ini, kesiapan menikah lebih ditekankan pada aspek biologis, yakni kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri dan memiliki keturunan.

Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili memberikan pendekatan yang lebih komprehensif.²⁷ Mereka menilai bahwa meskipun syariat memperbolehkan menikah setelah baligh, namun pernikahan hendaknya dilakukan ketika seseorang telah

²⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 36.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), hlm. 190

memiliki kematangan psikologis, emosional, dan sosial. Mereka menegaskan bahwa menikah bukan sekadar persoalan sah secara hukum, melainkan juga kesiapan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.²⁸

Oleh karena itu, sebagian besar ulama kontemporer mendukung kebijakan negara yang menetapkan batas usia minimal pernikahan demi melindungi hak-hak anak dan menjaga ketahanan keluarga.²⁹ Dalam konteks ini, kesiapan menikah tidak hanya diukur dari kemampuan fisik atau pengetahuan agama, tetapi juga dari kematangan dalam mengambil keputusan, kemampuan finansial, dan kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga.³⁰

Pendidikan nonformal, seperti yang diberikan di dayah, berperan penting dalam membekali pasangan muda dengan nilai-nilai agama dan sosial yang dapat membantu mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga.³¹ Namun, ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dini dengan latar belakang pendidikan nonformal dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor.

Di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, terdapat kasus nyata yang menggambarkan variasi ketahanan keluarga pada pasangan menikah dini dengan pendidikan dayah. Misalnya, satu pasangan yang menikah pada usia 17 dan 18 tahun, dengan latar belakang pendidikan dayah,

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 103–10

²⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), hlm. 191.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 105.

³¹ A. Malik Fadjar, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 67.

menunjukkan ketahanan yang kuat—mereka mampu membagi peran secara harmonis dan menjalani rumah tangga mandiri secara ekonomi.

³² Sebaliknya, kasus kedua menunjukkan pasangan yang menikah usia 17 dan 20 tahun, Salah satunya merupakan lulusan dayah, dan yang lainnya merupakan lulusan Sekolah Dasar. Keluarga ini mengalami konflik rumah tangga yang diduga kuat akibat ketidakseimbangan visi dan misi pernikahan.³³ Pada kasus ketiga, pasangan yang menikah dini dan masih aktif belajar di dayah memilih untuk tinggal bersama mertua karena keterbatasan ekonomi, keberadaan keluarga besar yang paham agama sedikit banyak telah membantu perekonomian keluarga serta ketidakstabilan emosi dalam menghadapi problematikanya.³⁴ Sedangkan pada kasus keempat, pasangan menikah dini dengan latar belakang pendidikan informal yang kemudian membuka usaha bersama justru menunjukkan stabilitas emosional dan spiritual yang tinggi karena keduanya aktif dalam pengajian dan kegiatan sosial di desa mereka.³⁵

Temuan ini memperkuat data dari luar daerah, seperti studi di Kelurahan Lubuk Begalung Nan, Kota Padang, yang menyimpulkan bahwa pasangan menikah dini dengan pendidikan nonformal dapat memiliki ketahanan keluarga yang baik jika didukung oleh ketahanan

³² Wawancara dengan pasangan suami istri H dan U, warga Cot Paleue Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, 12 Januari 2025.

³³ Wawancara dengan pasangan A dan S, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, 14 Januari 2025. Wawancara dengan pasangan suami istri R dan N, warga Gampong Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, 12 Januari 2025.

³⁴ Observasi langsung terhadap pasangan M dan L yang tinggal bersama keluarga besar di Gampong Blang Cut, Kecamatan Simpang Tiga, 20 Januari 2025.

³⁵ Wawancara dengan pasangan T dan Z, pelaku usaha mikro di Gampong Pulo Mesjid, Kecamatan Simpang Tiga, 22 Januari 2025.

fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Di sisi lain, survei Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menunjukkan bahwa kerentanan utama masyarakat dalam hal ketahanan keluarga adalah pada aspek ekonomi.

Dengan demikian, meskipun pendidikan nonformal seperti di dayah dapat menjadi fondasi kuat dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan menikah dini, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, dukungan keluarga, dan kesiapan emosional tetap menjadi penentu utama keberhasilan rumah tangga mereka. Penelitian lebih lanjut di Simpang Tiga penting untuk menggambarkan pola umum dari dinamika ini.

Walaupun pernikahan dini di Simpang Tiga tidak dominan, masih ada keluarga yang mendukungnya dengan berbagai alasan, seperti menjaga moralitas, menghindari stigma sosial, atau meringankan beban ekonomi. Terdapat juga pasangan yang menikah dini berasal dari lingkungan pendidikan nonformal dayah, dianggap sudah cukup ilmu agama dan setara (sekufu).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketahanan keluarga terbentuk pada pasangan yang menikah dini dengan latar belakang pendidikan nonformal, khususnya lulusan dayah, di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana pendidikan nonformal dapat menjadi faktor pendukung dalam membangun keluarga yang tangguh meskipun menikah pada usia muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan dan ketahanan keluarga di daerah.

1.2. Rumusan masalah

Dari masalah pokok di atas penulis merumuskan penelitian pernikahan dini ini ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana proses terjadinya pernikahan dini pada pasangan berpendidikan nonformal di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan menikah dini di Kecamatan Simpang Tiga, serta apa saja indikator yang menentukan ketahanan atau kerentanannya?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini pada pasangan berpendidikan nonformal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena pernikahan dini di kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan nonformal. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana praktik pernikahan dini terjadi, tetapi juga pada dampaknya terhadap ketahanan keluarga serta tinjauannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat yang berpendidikan nonformal di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.
2. Untuk menganalisis bentuk dan tingkat ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Simpang Tiga.
3. Untuk mengkaji analisis hukum keluarga Islam terhadap praktik pernikahan dini di kalangan pasangan berlatar belakang pendidikan nonformal

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang ilmu keluarga dan pendidikan, terutama mengenai konsep ketahanan keluarga dalam konteks pernikahan dini dan pendidikan informal. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang peran pendidikan informal dalam membentuk ketahanan keluarga serta memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas keluarga pada pasangan yang menikah dini. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji masalah serupa dalam konteks sosial yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pasangan yang Menikah Dini

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pasangan yang menikah dini dengan latar belakang pendidikan informal untuk memahami pentingnya ketahanan keluarga dan bagaimana membangun stabilitas rumah tangga dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.³⁶

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, untuk merancang program dan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga, terutama bagi pasangan yang menikah dini. Ini dapat mencakup program pendidikan informal yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.³⁷

3. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan bagi lembaga-lembaga sosial dan masyarakat dalam mendukung ketahanan keluarga, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan bagi pasangan muda dan keluarga yang berpendidikan informal, guna membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.³⁸

³⁶ Utomo, N. (2017). *“Formasi Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Muda dalam Pendidikan Informal.* “Jurnal Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat, 13 (2),hlm. 45-56.

³⁷ Bappenas. (2016). Laporan Evaluasi Program Ketahanan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

³⁸ World Bank. (2019). *Youth and Marriage: Policy Recommendations for Strengthening Family Resilience.* Washington, D.C: World Bank

1.5. Kajian Pustaka

Pembahasan berupa skripsi mengenai perkawinan usia dini sudah banyak dikaji. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan ketahanan keluarga pada pasangan dengan latar belakang pendidikan informal yang menikah dini dengan melakukan riset di Kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie, Aceh.

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka data studi terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ada suatu tema yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian yang di maksud antara lain:

1. Penelitian Iswantinur (IAIN Langsa, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Iswantinur pada tahun 2024 dengan judul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Tingkat Perceraian dan Pendidikan di Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur” berfokus pada hubungan antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian serta keberlanjutan pendidikan para pelaku pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi terhadap pasangan yang menikah di usia dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Tampur Paloh tidak berdampak signifikan pada tingginya angka perceraian, namun memiliki konsekuensi serius terhadap aspek pendidikan. Sebagian besar pasangan yang menikah di usia dini memilih untuk menghentikan pendidikan formal mereka, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan di kalangan generasi

muda. Hal ini turut berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.³⁹

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap fenomena pernikahan dini di Aceh, khususnya pada dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan dan kehidupan rumah tangga. Namun demikian, penelitian Iswantinur lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan formal dan perceraian, sementara penelitian penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai ketahanan keluarga pasangan menikah dini di Kecamatan Simpang Tiga, dengan latar belakang pendidikan nonformal seperti dayah dan lembaga keterampilan, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Penelitian Nora Fitria dan Alamsyah Taher

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Fitria dan Alamsyah Taher dengan judul “Relasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Blangtingkeum, Aceh Besar)” mengkaji hubungan antara praktik pernikahan dini dengan tingkat keharmonisan rumah tangga di kalangan masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap pasangan yang menikah dini, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pernikahan dini di Desa Blangtingkeum adalah kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh lingkungan

³⁹ Iswantinur, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Tingkat Perceraian dan Pendidikan di Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Langsa, 2024).

sosial. Dari sisi keharmonisan rumah tangga, ditemukan bahwa banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani peran rumah tangga akibat ketidaksiapan emosional dan ekonomi. Meskipun demikian, ada pula pasangan yang berhasil membina keluarga yang harmonis karena adanya dukungan dari keluarga besar serta pemahaman nilai-nilai agama.⁴⁰

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti aspek ketahanan dan keharmonisan keluarga pada pasangan menikah dini. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada masyarakat berpendidikan formal rendah di Aceh Besar, sementara penelitian penulis mengkaji fenomena serupa pada pasangan dengan latar belakang pendidikan nonformal di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, serta menambahkan analisis mendalam berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

3. Penelitian Rahmiyanti dkk.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmiyanti bersama tim peneliti dalam artikel berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga (di Gampong Kuta Bahagia, Aceh Barat Daya)” mengkaji dampak pernikahan dini terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pernikahan dini adalah tekanan ekonomi, perjodohan, serta pengaruh

⁴⁰ Nora Fitria dan Alamsyah Taher, “Relasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Blangtingkeum, Aceh Besar),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala*, Vol. 8, No. 2 (2023), diakses 31 Juli 2025.

budaya setempat. Dari sisi kesejahteraan keluarga, ditemukan adanya konsekuensi berupa keterbatasan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga risiko perceraian. Namun demikian, sebagian pasangan tetap mampu membangun keluarga yang bahagia berkat adanya dukungan keluarga besar dan pengamalan nilai-nilai agama.⁴¹

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti dampak pernikahan dini terhadap kondisi keluarga, terutama dari segi kesejahteraan dan ketahanan rumah tangga. Bedanya, penelitian Rahmiyanti menitikberatkan pada kesejahteraan keluarga di Aceh Barat Daya secara umum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada pasangan menikah dini dengan latar belakang pendidikan nonformal di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, serta menambahkan perspektif hukum keluarga Islam dalam analisis.

4. Penelitian Arta (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Arta dalam tesis berjudul “Pendidikan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini di Dayah Tradisional Aceh” menitikberatkan pada proses internalisasi nilai-nilai agama dan moral kepada anak usia dini melalui sistem pendidikan dayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di salah satu dayah tradisional Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di dayah tradisional tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu agama,

⁴¹ Rahmiyanti, dkk., “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga (di Gampong Kuta Bahagia, Aceh Barat Daya),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Syiah Kuala*, Vol. 8, No. 1 (2023), diakses 31 Juli 2025,

tetapi juga membentuk karakter moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial sejak dini. Sistem pengajaran berbasis kitab kuning dan pengawasan ketat dari guru dayah menjadikan santri terbiasa dengan pola hidup religius dan sederhana. Hal ini turut memberikan bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan berkeluarga kelak.⁴²

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis sangat erat, mengingat penelitian penulis juga menyoroti pasangan menikah dini dengan latar belakang pendidikan nonformal, khususnya dayah. Namun perbedaannya, penelitian Arta lebih fokus pada proses pendidikan nilai agama dan moral pada anak usia dini, sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih lanjut dampak pendidikan nonformal di dayah terhadap ketahanan keluarga pasangan menikah dini di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie..

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep dasar operasional yang digunakan dalam penelitian untuk membantu peneliti memecahkan masalah penelitian. Kerangka ini diperlukan sebagai panduan umum dalam penelitian agar jelas arah dan tujuan akhirnya.

Dalam tesis ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut: Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan

⁴² Arta, *Pendidikan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini di Dayah Tradisional Aceh* (Tesis Magister, Universitas Negeri Yogyakarta, 2022), diakses 25 Juli 2025,

kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan juga harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku.⁴³

Selanjutnya, terkait usia pernikahan, Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Dengan demikian, dalam skripsi ini, pernikahan dini diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum calon mempelai laki-laki atau perempuan mencapai usia 19 tahun.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu perkawinan dengan calon mempelai di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah. Meski tidak diperbolehkan, Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 memungkinkan pengecualian terhadap batas usia 19 tahun untuk menikah, dengan syarat orang tua calon mempelai mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak yang didukung bukti yang cukup.⁴⁵ Permohonan dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan dispensasi. Dengan demikian, berdasarkan

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

ketentuan di atas, pernikahan dini secara hukum masih dimungkinkan, namun harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah dijelaskan. Berdasarkan dispensasi tersebut, dalam hal ini penulis hanya berfokus pada ketahanan keluarga pada pasangan dengan latar belakang pendidikan informal yang menikah dini.⁴⁶

1.7. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena sosial-budaya terkait praktik pernikahan dini di kalangan pasangan berpendidikan nonformal di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.⁴⁷ Pendekatan ini juga memungkinkan penulis memahami makna, motivasi, dan pengalaman subjek penelitian secara menyeluruh.⁴⁸

2. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu:

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan pasangan menikah dini, tokoh agama, pimpinan dayah, aparatur gampong, petugas KUA, serta hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, disertai

⁴⁶ Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9.

observasi terhadap keluarga dan lingkungan pendidikan nonformal.⁴⁹

- b. Data Sekunder, yang mencakup dokumen resmi dari KUA Kecamatan Simpang Tiga, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, serta data dari BPS Kabupaten Pidie. Data sekunder juga dilengkapi dengan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pernikahan dini dan ketahanan keluarga.⁵⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam (in-depth interview), untuk menggali pengalaman langsung dari pasangan menikah dini dan pihak-pihak terkait.⁵¹
- b. Observasi Partisipatif, guna melihat secara langsung kondisi kehidupan keluarga pasangan menikah dini serta aktivitas pendidikan di dayah dan lembaga nonformal lainnya.⁵²
- c. Studi Dokumentasi, dengan menelaah arsip, laporan, dan data resmi dari instansi terkait.⁵³

4. Teknik Analisis Data

⁴⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 107.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 234.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 227.

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 129.

Data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data, dengan menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan,
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan langsung dari hasil wawancara,
3. Penarikan kesimpulan, dengan memverifikasi temuan secara berulang agar konsisten dengan tujuan penelitian.⁵⁴

5. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member check dengan beberapa informan untuk memastikan kebenaran interpretasi data yang diperoleh.⁵⁵

1.8. Sistematika penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas berbagai aspek yang menjadi latar belakang penelitian tentang ketahanan keluarga pada pasangan dengan latar belakang pendidikan informal. Rinciannya meliputi:

⁵⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 20.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

Latar Belakang Masalah: Menguraikan pentingnya ketahanan keluarga di masyarakat Simpang Tiga, khususnya pada pasangan dengan latar belakang pendidikan informal. Dibahas juga mengenai tantangan yang mereka hadapi serta peran pendidikan informal dalam pembentukan karakter keluarga.

Batasan Masalah: Menyampaikan batasan-batasan penelitian agar fokus tetap pada aspek ketahanan keluarga yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan informal di wilayah penelitian. Rumusan Masalah: Berisi pertanyaan-pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini, misalnya bagaimana tingkat ketahanan keluarga pada pasangan dengan pendidikan informal dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan tersebut.

Tujuan dan Manfaat Penelitian: Menjelaskan tujuan utama penelitian, seperti memahami ketahanan keluarga pada pasangan dengan pendidikan informal dan manfaatnya, baik secara teoritis maupun praktis, bagi masyarakat, pemerintah, dan pengembangan ilmu.

Tinjauan Pustaka: Menguraikan kajian literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan ketahanan keluarga dan pendidikan informal, sehingga dapat menjadi landasan teoritis untuk penelitian ini. Metode Penelitian: Penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan alasan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Simpang Tiga.

Sistematika Penulisan: Rangkuman singkat isi dari setiap bab yang disusun dalam tesis ini untuk memberikan gambaran struktur penelitian.